

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan sebagai usaha mengadakan pembahasan dengan bertitik tolak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk industri tahu di Kota Bandar Lampung.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk industri tahu di Kota Bandar Lampung. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berhubungan dan terlibat dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk industri tahu di Kota Bandar Lampung, yaitu:

- a) Hartadi selaku Kepala Bidang SEKLIK (Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen) pada Balai Besar POM di Kota Bandar Lampung;
 - b) Husnal Yazid selaku kepala bidang perkoperasian usaha mikro, kecil dan menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung;
 - c) Yuliana staf Seksi Alat Kesehatan dan Makanan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan hukum yang terdiri dari:
- a) Bahan hukum primer, yaitu:
 - 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Penggunaan Bahan Berbahaya Untuk Industri.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia majalah, surat kabar dan jurnal penelitian hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

3. 3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

3. 3. 1 Pengumpulan Data

Penulis dalam upaya memperoleh data yang diperlukan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

3. 3. 2 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data yang dibutuhkan terkumpul, baik berupa dari primer maupun data sekunder. Adapun prosedur pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

- b. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.

3. 4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif.